

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang karena ia adalah manusia.¹ Hak-hak ini penting dan dimiliki oleh setiap orang, di mana pun mereka hidup. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi dan menghormati hak-hak ini serta memastikan pemenuhannya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama disebutkan *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”*² Dapat dipahami bahwa alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk merdeka dan menolak segala bentuk penjajahan dan ketidakadilan, termasuk praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Paul S. Sinlaloé mengatakan bahwa “Perdagangan orang merupakan bentuk eksploitasi sesama manusia yang merendahkan martabat kemanusiaan, sehingga negara memiliki kewajiban untuk berperan aktif dan nyata dalam melakukan pencegahan, penindakan, serta pemulihan bagi korban.” Ini berarti perdagangan manusia tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memperlakukan orang secara tidak adil.³

¹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “HAM Adalah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah”, <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html#>, diakses tanggal 15 Mei 2026 pukul 10.34 WIB.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A–28I

³ Sinlaloé, P. S. (2021). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 64

Perdagangan manusia sendiri dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) karena melibatkan banyak orang dan melanggar hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki setiap orang.⁴ Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai TPPO tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur tentang TPPO, permasalahan ini justru terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak individu yang menjadi korban penipuan atau eksploitasi. Salah satu permasalahan yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya jumlah warga Indonesia yang dijanjikan pekerjaan di luar negeri, namun kenyataannya justru menjadi korban praktik eksploitasi.⁵

Dalam hukum modern cara pandang hukum pidana saat ini sudah banyak berubah. Jika sebelumnya fokus utama hanya tertuju pada pemidanaan pelaku kejahatan, kini padangan tersebut berkembang ke arah yang lebih seimbang

⁴ Siswanto, H., et al. (2024). *Humanistic Approach in Protecting Victims of Human Trafficking Crimes*. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(13), 9339.

⁵ Putri, A., et al. (2025). *Analisis Hukum terhadap Implementasi Perlindungan Korban TPPO di Kamboja*. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2), 73

dengan menempatkan perhatian pada pemulihan hak hak korban. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban tidak lagi dipandang sebagai hak pasif dalam proses keadilan, melainkan subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan dari negara melalui sistem hukum pidana.

Salah satu penerapan dari pemulihan hak korban adalah melalui restitusi, yaitu ganti rugi yang harus diberikan pelaku kepada korban atau keluarganya atas kerugian dan penderitaan yang mereka alami akibat tindak pidana tersebut. Dengan restitusi, korban dapat memulihkan kembali kehidupan mereka seperti mendapatkan bantuan medis, layanan kesehatan mental, dan memberikan mereka kesempatan untuk memulai hidup mereka setelah mengalami pengalaman tidak menyenangkan akibat TPPPO.⁶ Pengaturan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang secara jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) *Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.*
- (2) *Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:*
 - a. *Kehilangan kekayaan atau penghasilan;*
 - b. *Penderitaan;*
 - c. *Biaya untuk Tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau*
 - d. *Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.*

Menurut ketentuan hukum (*Das Sollen*) dalam pengaturan tentang hak korban untuk memperoleh restitusi ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memiliki visi yang jelas tentang pentingnya perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Undang-undang tidak hanya memberikan mandat kepada aparat penegak hukum untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk

⁶ Indah Damayanti dan Radea Respati Paramudhita, Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, *UNES Law Review*, Volume 6 Nomor 3, 2024, hlm. 8586.

memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.

Namun, pada kenyataannya (*Das Sein*) implementasi ketentuan tentang restitusi masih menghadapi berbagai persoalan yang serius. Masih banyak ditemukan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang sama sekali tidak mempertimbangkan atau memberi restitusi kepada korban, meskipun secara normatif korban memiliki hak untuk mendapatkannya. Kesenjangan antara norma hukum dengan praktik peradilan yang terjadi menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi hukum yang perlu dikaji lebih lanjut.

Salah satu contoh nyata dari permasalahan ini dapat dilihat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dengan terdakwa Zubaidah Kiat alias Ibu Ju. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap saksi korban Eliska Feris Lololuan alias Liska dan Fitri yang dilatih untuk menjadi Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban Eliska yang berada di rumah terdakwa, sehingga korban harus menelepon ibunya agar menghubungi pamannya untuk menjemputnya.⁷

Adapun permasalahan dari putusan ini adalah bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dalam tuntutan tanggal 18 Oktober 2017 secara jelas dan tegas menuntut agar terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya restitusi

⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 tentang tindak pidana perdagangan orang.

sebesar Rp26.966.000,00. (*dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*) yang ditanggung secara Bersama-sama oleh para pihak dengan subsider tiga bulan kurungan. Tuntutan ini menunjukkan bahwa penuntut umum telah memahami dan menjalankan kewajibannya untuk memperjuangkan hak korban mendapatkan restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun realitas yang terjadi dalam proses peradilan selanjutnya menunjukkan fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Amb tanggal 1 November 2017 menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun dan denda seratus lima puluh juta rupiah terhadap terdakwa, namun sama sekali tidak menyinggung atau mempertimbangkan tuntutan restitusi yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam amar putusan, tidak ada satupun kata yang menyebutkan tentang restitusi, seolah-olah tuntutan tersebut tidak pernah ada.⁸

Ketika perkara ini dilanjutkan ke tingkat banding, Pengadilan Tinggi Ambon dalam putusannya Nomor 56/PID.SUS/2017/PT AMB tanggal 30 Januari 2018 hanya memperbaiki putusan pengadilan negeri sekedar mengenai redaksi amar putusan tentang pidana denda dan subsidernya, namun tetap tidak menyinggung sama sekali tentang restitusi. Bahkan ketika perkara ini sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, putusan Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 yang dijatuhkan pada tanggal 5 Agustus 2021 juga tidak membahas atau

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Amb, tanggal 1 November 2017, tentang tindak pidana perdagangan orang.

mempertimbangkan persoalan restitusi ini.⁹

Fenomena tidak dipertimbangkannya tuntutan restitusi di seluruh tingkat peradilan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat serius antara *das sollen* dan *das sein*. Dalam konteks hukum, *das sollen* merujuk pada norma-norma hukum yang ideal atau harapan bahwa penerapan hukum harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan *das sein* adalah fakta yang terjadi di masyarakat yang pada umumnya tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.¹⁰ Dalam ranah *das sollen*, peraturan perundang-undangan telah memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PERMA Nomor 1 tahun 2022 yang menegaskan bahwa korban berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, ganti kerugian materiil maupun imateriil akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.¹¹

Penuntut umum juga telah menjalankan fungsinya dengan mengajukan tuntutan restitusi dalam perkara ini, namun dalam ranah *das sein*, ketiga tingkat peradilan justru tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas mengenai mengapa restitusi tidak diberikan, sehingga menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya.¹² Korban yang telah mengalami kekerasan fisik, eksploitasi tenaga kerja, dan penderitaan psikologis tidak

⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 56/PID.SUS/2017/PT AMB tanggal 30 Januari 2018.

¹⁰ “Perbedaan *Das Sollen* dan *Das Sein*”, [Hukumonline](#), diakses tanggal 16 Mei 2026 pukul 02.27 WIB.

¹¹ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

¹² “Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Kepastian Hukum”, *Jurnal Referendum*, APPIHI, 2024, hlm. 5.

mendapatkann bentuk pemulihan apapun dari sistem pengadilan, meskipun terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dan denda. Kondisi ini mencerminkan realitas bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak sebanding dengan perlindungan terhadap pelaku, bahkan korban cenderung menjadi pihak yang terabaikan dalam proses peradilan untuk membela hak-haknya.¹³

Praktik peradilan yang kerap dikritik terlalu berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender-oriented*) ini menyebabkan korban lebih sering diposisikan sebatas saksi demi kepentingan pembuktian, sementara dampak kejahatan baik fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi acap kali tidak memperoleh ruang yang memadai dalam pertimbangan putusan.¹⁴ Bekerjanya peradilan pidana dalam Lembaga dan pranata hukumnya yang lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan (*offender-oriented*) daripada *victims-oriented* ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan, korban hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian dan hak-hak asasinya terabaikan.¹⁵

Berdasarkan problematika tersebut, diperlukan analisis mendalam mengenai restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Sehingga penulis mengangkat judul **“Analisis Yuridis Terhadap Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021)”**

¹³ “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana”, *ResearchGate*, 2016, tersedia di <https://www.researchgate.net/publication/323852097>, diakses tanggal 16 Mei 2026 pukul 02.42 WIB.

¹⁴ “7 Inisiatif Pemenuhan Hak Korban dan Pihak Ketiga dalam Pembaharuan KUHAP”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-inisiatif-pemenuhan-hak-korban-dan-pihak-ketiga-dalam-pembaharuan-kuhap-lt63a451a6a0330/>, diakses tanggal 16 Mei 2026 pukul 02.48 WIB.

¹⁵ Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 97.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana kedudukan hukum restitusi sebagai hak korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tuntutan restitusi di seluruh tingkat Peradilan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kedudukan hukum restitusi sebagai hak korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
2. Menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 terkait diabaikannya tuntutan restitusi di seluruh tingkat peradilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pidana khususnya dalam paradigma keadilan restoratif, dengan memperkaya kajian akademik tentang perlindungan korban tindak pidana melalui mekanisme restitusi. Selain itu, Penelitian ini menambah khazanah literatur ilmiah

mengenai implementasi hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya korban tindak pidana perdagangan orang, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan perspektif hukum yang dapat digunakan oleh Lembaga-lembaga pendamping korban, LSM, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengadvokasi hak-hak korban perdagangan orang untuk mendapatkan restitusi dan pemulihan yang layak. Secara tidak langsung, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran tentang hak-hak korban dan mendorong implementasi restitusi yang baik, sehingga korban dapat memperoleh pemulihan yang lebih komperhensif dan bermartabat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

Restitusi adalah salah satu bentuk pemulihan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang memiliki peran penting dalam memberikan keadilan terhadap kerugian yang dialami korban. Menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah ganti kerugian yang dialami korban tindak pidana yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan hakim pada pengadilan yang memiliki nkekuatan tetap (*inkracht*) atas kerugian materiil dan atau immaterial yang diderita oleh korban atau ahli warisnya. Secara Bahasa, restitusi adalah pengembalian biaya yang diberikan kepada korban tindak

pidana.¹⁶

Restitusi sendiri diatur dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni:

- (1) *Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.*
- (2) *Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:*
 - a. *Kehilangan kekayaan atau penghasilan;*
 - b. *Penderitaan;*
 - c. *Biaya untuk Tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau*
 - d. *Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.*

Selain itu, Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) juga mengatur hak restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut;

- (1) *Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:*
 - a. *ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;*
 - b. *ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau*
 - c. *penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.*¹⁷

Pemberian perlindungan hukum kepada korban tindak kejahatan memiliki signifikansi yang setara dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat umum. Perlindungan hukum ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan materiil; korban tindak kejahatan juga mengalami penderitaan psikis atau mental yang dapat menyebabkan trauma berat dan berkepanjangan.

¹⁶ R. S. Manurung, Zulfan, dan M. Nasir, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 2, 2024, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.16562>.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A.

Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum yang diberikan harus disesuaikan dengan jenis penderitaan yang dialami oleh masing-masing korban, serta mengikuti situasi dan kondisi spesifik dari setiap korban.¹⁸

Dengan prosedur ini korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengalami kerugian fisik, mental, finansial maupun psikologis, dapat memulihkan kondisi mereka secara keseluruhan.

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang melanggar hak asasi manusia. Secara yuridis, pengertian perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) yang mendefinisikan

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”¹⁹

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila memenuhi unsur formil maupun materiil yang telah ditentukan oleh undang undang. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

¹⁸ Indah Damayanti dan Radea Respati Paramudhita, “Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 3, 2024, hlm. 85.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 1.

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).’’²⁰

Terdapat tiga unsur utama, pertama, unsur perbuatan (*actus reus*) yang mencakup rekrutmen, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan, kedua, unsur cara (*means*) yang meliputi kekerasan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penjeratan utang; dan ketiga, unsur tujuan (*mens rea*) yakni eksploitasi dalam segala bentuknya, baik eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun pengambilan organ tubuh.²¹

Terjadinya tindak pidana perdagangan orang tidak luput dari beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat Pendidikan, dan keterbatasan akses informasi, sementara faktor eksternal mencakup permintaan pasar gelap, lemahnya pengawasan perbatasan, dan korupsi aparat penegak hukum.²²

3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Korban

Secara normatif pengertian terkait korban diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 angka 1.

²¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 46–47.

²² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 58.

"orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."²³ Dapat kita simpulkan bahwa korban sebagai orang, baik individual maupun kolektif, yang telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan secara substansial dari hak-hak fundamentalnya, melalui tindakan atau pembiaran, yang merupakan pelanggaran hukum pidana masing-masing negara.²⁴

Berdasarkan beberapa sudut pandang, korban dapat diklasifikasi menjadi beberapa jenis antara lain:

- a). *Nonparticipating Victims*, yaitu korban yang tidak mempunyai peranan sama sekali dalam kejahatan yang menimpanya.
- b). *Latent Victims*, yaitu korban yang memiliki karakteristik tertentu sehingga lebih rentan menjadi korban.
- c). *Provocative Victims*, yaitu korban yang ikut memancing/memprovokasi terjadinya kejahatan.
- d). *participating victims*, yaitu korban yang turut berperan dalam terjadinya kejahatan.²⁵

Klasifikasi korban ini penting untuk memahami tingkat tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada masing-masing pihak dalam suatu peristiwa pidana, yang pada gilirannya berpengaruh pada penetapan hak-hak korban atas

²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 3.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 166.

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan ke-14 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 112.

perlindungan dan pemulihan.²⁶

Selain regulasi yang bersifat umum, berbagai peraturan perundang-undangan sektoral juga mengatur perlindungan hukum bagi korban tindak pidana tertentu. Seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang mengatur rehabilitasi dan pemulihan bagi korban perdagangan manusia.

4. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian inti dari suatu putusan pengadilan yang memuat seluruh dasar pemikiran dan argumentasi hukum yang digunakan hakim sebagai pijakan dalam menilai suatu perkara sebelum menjatuhkan amar putusan.²⁷ Putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, dan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, dan pertimbangan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal ini, hakim wajib menjatuhkan putusan yang memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).²⁸ Sejalan dengan hal itu, hakikat pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, yakni apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan

²⁶J.E. Sahetapy, *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 28.

²⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 119.

²⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, tersedia di <https://komisiyudisial.go.id>, diakses pada 17 Mei 2026.

sesuai delik yang didakwakan oleh penuntut umum.²⁹ Lebih dari itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim merupakan mahkota dari suatu putusan, karena di sinilah terlihat sejauh mana integritas maupun kepekaan hati seorang hakim dalam menegakkan keadilan.³⁰

Kewajiban hakim untuk Menyusun pertimbangan dalam putusannya diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.³¹

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberikan keleluasaan bagi hakim untuk tidak hanya bertindak sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang) sebagaimana dianut dalam aliran positivism hukum, melainkan juga sebagai penafsir hukum yang aktif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.³²

Dalam doktrin hukum pidana, pertimbangan hakim secara umum dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 64; lihat juga Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 158

³¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5.

³² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 95.

a). Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yuridis mencakup dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, pasal-pasal yang didakwakan, serta tuntutan pidana.³³

b). Pertimbangan Non-Yuridis

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis. Pertimbangan non-yuridis meliputi kondisi sosial ekonomi terdakwa, latar belakang perbuatan, dampak perbuatan terhadap masyarakat, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.³⁴

Hakim seringkali dihadapkan pada kompleksitas dalam menentukan berat ringannya pembedaan. Hal ini disebabkan oleh karakter khas kejahatan perdagangan orang yang menempatkan korban dalam posisi rentan, di mana keterlibatan korban dalam rangkaian proses kejahatan lazimnya bukan merupakan kehendak bebas, melainkan akibat dari adanya paksaan, ancaman, maupun penipuan yang dilakukan oleh pelaku.³⁵ Dalam hal ini, perlindungan hukum kepada korban juga harus memperhatikan tingkat kesalahan pelaku dan korban dalam terjadinya tindak pidana yang menimbulkan kerugian, artinya hakim tidak boleh hanya melihat pada kerugian yang diderita oleh korban

³³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Op.Cit., hlm. 136.

³⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Op.Cit., hlm. 130.

³⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 52-53

semata, tetapi juga melihat sebab musabab tindak pidana tersebut terjadi.³⁶

Pertimbangan memberatkan yang kerap muncul adalah dampak traumatik yang berkepanjangan bagi korban serta sifat terorganisasi dari kejahatan yang dilakukan. Hakim harus peka terhadap dimensi penderitaan korban sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.³⁷

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang telah menjadi perhatian beberapa peneliti sebelumnya. Berikut diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Dahlia Sasmita dalam penelitiannya berjudul “Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” menggunakan penelitian hukum normatif untuk menganalisis pelaksanaan restitusi bagi korban TPPO berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan objek kajian Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby. Penelitian tersebut menemukan bahwa hakim kerap tidak menjatuhkan restitusi kepada korban sehingga perlindungan hukum bagi korban TPPO belum optimal, dan karena itu merekomendasikan peningkatan sosialisasi mengenai hak restitusi serta penguatan akses layanan hukum bagi

³⁶ Efendik Kurniawan dan M. Sholehuddin, “Tipologi Korban Tindak Pidana KDRT dan Perdagangan Orang dalam Perspektif Viktimologi”, *Indonesian Comparative Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2019, tersedia di <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/5>, diakses tanggal 17 Mei 2026 pukul 05.21 WIB.

³⁷ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 312.

korban. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek putusan, fokus analisis, dan pendekatan permasalahan, karena penelitian ini tidak hanya menggunakan objek putusan yang berbeda, tetapi secara khusus menelaah diabaikannya tuntutan restitusi oleh seluruh tingkat peradilan meskipun telah diajukan oleh Penuntut Umum, dengan menitikberatkan analisis pada pertimbangan hukum hakim, khususnya terkait tidak adanya alasan yuridis yang memadai atas tidak dijatuhkannya restitusi, sehingga memperlihatkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum.³⁸

2. Rauf Sharim Manurung dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Studi Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)*” mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan, dan menemukan bahwa hakim tidak memberikan hak restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang meskipun korban secara hukum berhak memperoleh ganti rugi materiil maupun immateriil, yang menunjukkan masih lemahnya implementasi perlindungan korban dalam praktik peradilan pidana TPPO. Adapun perbedaan penelitian Manurung dengan penelitian ini terletak pada jenis korban dan cakupan tingkat

³⁸ Dahlia Sasmita, “*Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2024.

pengadilan, karena penelitian Manurung berfokus pada anak sebagai korban eksploitasi seksual serta hanya mengkaji putusan pada tingkat Pengadilan Negeri, sedangkan penelitian ini mengkaji korban TPPO dalam eksploitasi tenaga kerja calon TKI dengan menganalisis putusan dari tiga tingkat peradilan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.³⁹

3. Fabhian Akbar Dewa Parawansa dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Bekasi” yang membahas tentang implementasi dan eksekusi restitusi di tingkat daerah yakni sejauh mana prosedur pengajuan restitusi oleh Kejaksaan Bekasi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini justru berfokus pada restitusi yang telah dituntut tetapi sama sekali tidak diputuskan oleh hakim. Perbedaan perspektif dan objek kajian inilah yang menjadi *research gap* sekaligus kebaruan ilmiah dari penelitian yang penulis lakukan.⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah

³⁹ Rauf Sharim Manurung, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Studi Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn),” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2024.

⁴⁰ Fabhian Akbar Dewa Parawansa, “Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Bekasi,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan, guna menganalisis bagaimana pengaturan dan penerapan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya mengenai restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Melalui pendekatan ini, penulis akan menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik, khususnya dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.⁴¹

Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 beserta putusan

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

pada tingkat sebelumnya, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Amb dan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 56/PID.SUS/2017/PT AMB, sebagai satu kesatuan perkara yang diperiksa secara berjenjang. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai *ratio decidendi* atau alasan hukum yang melatarbelakangi putusan, khususnya terkait tidak dipertimbangkannya tuntutan restitusi di seluruh tingkat peradilan, sehingga dapat diketahui pola pertimbangan hukum hakim serta faktor-faktor yang menyebabkan diabaikannya hak restitusi korban dalam praktik peradilan.⁴²

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁴³

Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan ketentuan hukum mengenai restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang serta mengkaji penerapannya dalam praktik peradilan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap permasalahan yang muncul untuk memperoleh

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

⁴³ *Ibid.*

kesimpulan mengenai pemenuhan hak restitusi bagi korban.

2. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, PP No. 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahan hukum primer tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis ketentuan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang serta penerapannya dalam praktek peradilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan restitusi, perlindungan korban dan tindak pidana perdagangan orang.⁴⁴

⁴⁴ Hukumonline, "Wajib Dibaca: 6 Tips Dasar Penelitian Hukum," *hukumonline.com*, diakses 8 Agustus 2025, pukul 01.02 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif perundang-undangan.⁴⁵

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang jelas dan terarah. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap pengumpulan data

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.⁴⁶

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, serta pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini,

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13

penulis menyaring bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menentukan data yang benar-benar berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya mengenai peraturan dan pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang bagi korban tindak pidana perdagangan orang.⁴⁷

c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan Menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis sehingga mudah dipahami. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, dengan menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang komperhensif.⁴⁸

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan hasil analisis berdasarkan data yang telah disajikan. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, serta memberikan gambaran mengenai penerapan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam praktik hukum di Indonesia.⁴⁹

⁴⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (California: Sage Publications, 2014), hlm. 10.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 11

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelan Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 280.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam skripsi ini maka dicantumkan sebuah sistematika penulisan. Sistematika penulisan diantaranya berikut:

Bab I menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II membahas dan menganalisis tentang kedudukan hukum restitusi sebagai hak korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab III mempertimbangkan tuntutan restitusi di seluruh tingkat peradilan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021, meliputi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Ambon, dan Mahkamah Agung.

Bab IV merupakan bab yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian skripsi.